

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>



Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Bank NTT Cabang Surabaya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/ Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Kupang)

George Pascallyus Firman Agung¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ | I Made Minggu Widyantara¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

George Pascallyus Firman Agung,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Email address:

agungiman422@gmail.com

Abstract—Corruption is an illegal act involving abuse of authority or trust in order to obtain personal or group benefits, to the detriment of the public interest. Bank NTT as one of the financial institutions has the potential to become a place where corruption crimes occur. The method used is case analysis which involves collecting data from various sources such as news, investigation reports, and related regulations. The results showed that criminal acts of corruption at Bank NTT Surabaya Branch can occur in various ways, such as embezzlement of customer funds, manipulation of financial data, or receipt of bribes from third parties. In overcoming criminal acts of corruption at Bank NTT Surabaya Branch, steps are needed to strengthen internal supervision and stricter law enforcement. Education and training on business ethics and anti-corruption should also be provided to all bank staff.

Keywords: bank; corruption; criminal



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

“Kejahatan korupsi adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang menggunakan suatu kewenangan yang diberikan kepada dirinya guna mendapat untung bagi diri sendiri, orang lain ataupun kelompok dan menyebabkan perekonomian negara menjadi rugi”(I Nyoman Gede Sugiarta, 2022 : 39-45). Korupsi menjadi permasalahan utama yang menyebabkan munculnya sejumlah permasalahan nasional. Korupsi adalah salah satu kejahatan paling terkenal di Indonesia. Sementara itu, dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun harta kekayaan masyarakat umum sebagai dana cadangan dan mengedarkannya kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau sarana lain untuk menunjang hajat hidup orang banyak. individu. Berikut ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan): Bank adalah badan usaha yang mengambil uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikannya kepada orang lain dalam bentuk kredit atau dengan cara lain untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang. Demonstrasi pidana pencemaran nama baik di bank diatur dalam Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemusnahan Kenajisan yang Dirusak sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001. Tindakan korupsi pada bank merupakan tindakan pidana yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat luas, serta dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam pandangan yuridis, tindakan pidana korupsi pada bank merupakan tindakan pidana yang sangat serius dan harus diberikan sanksi yang tegas dan berat. Pelaku Tindak pidana korupsi pada bank dapat dikenakan hukuman pidana (Djoni S. Gazali Dan Rachmadi Usman, 2010: 44).

Tindakan pidana korupsi pada bank dapat ditinjau dari segi yuridis, yaitu dari segi hukum yang berlaku di Indonesia. Korupsi pada bank dapat diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) . Pasal 2 UU PTPK menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi pidana. Tindakan pidana korupsi pada bank termasuk dalam kategori tindakan pidana korupsi yang dapat dijerat berdasarkan UU PTPK. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU). Korupsi pada bank dapat juga dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang.

Hal ini karena tindakan korupsi pada bank dapat menghasilkan uang yang diperoleh secara tidak sah, yang kemudian dicuci melalui proses pencucian uang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). UU OJK memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk bank. Jika terdapat tindakan korupsi pada bank, maka OJK dapat memberikan sanksi administratif dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti secara pidana. Dalam praktiknya, tindakan pidana korupsi pada bank dapat mencakup beberapa tindakan, seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan dana bank untuk kepentingan pribadi. Perlu adanya tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang menghindari terjadinya tindakan korupsi pada bank, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dapat tetap terjaga. Pengertian kredit menurut Peraturan Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Bagian I Pasal 1 [a](#)Ayat (11), adalah susunan uang tunai atau tagihan yang dapat dipersamakan dengannya, berdasarkan kesepakatan atau pengaturan terlebih dahulu antara bank dengan pihak lain yang memerlukan peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. khususnya dengan memberi bunga.

Penulis mencoba melihat kasus korupsi yang serupa dengan penjelasan di atas, khususnya penipuan akuntansi yang dilakukan oleh pegawai Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah. Dewi Susiana Effendy adalah nama terdakwa. Menyatakan bahwa penggugat Dewi Susiana Effendy telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan karena melakukan demonstrasi yang tidak benar yang merendahkan martabat dengan melanggar hukum untuk membantu dirinya sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan sehingga merugikan keuangan Negara. Pasal Tambahan 3 Jo. Pasal 18 Peraturan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Penyimpangan sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemusnahan Kekotoran batin jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. dalam putusan Pid No. 19 Sus. TPK/2021.PN.Kpg. Yang berperkara. Selain divonis 4 tahun 6 tahun penjara, Dewi juga dituntut membayar denda Rp1 miliar tambahan tiga (90 hari) kurungan. Selain itu, ia juga wajib memberikan kompensasi kepada negara atas kerugian finansial sebesar Rp 275.000.000. Berdasarkan Keterangan Perkara Pengadilan Negeri Kupang, Dewi Susiana Effendy bekerja sebagai akuntan di CV Harapan Abadi milik Stefanus Sulayman. Mereka didakwa melakukan aksi demonstrasi kriminal pencemaran nama baik bersama Stefanus Sulayman selaku Pengawas CV Harapan Abadi, Didakus Leba selaku Pemimpin Kantor Cabang Bank NTT Surabaya, Bong Suharto selaku Pemimpin Perwakilan Bank NTT Cabang Surabaya, Yohanes Ronald Sulayman selaku Pemimpin CV MM Material Indonesia, Ilham Nurdianto selaku Pengawas PT Indoport Utama, Loe Mei Lien nama samaran Indrasari sebagai Pimpinan CV Mulya Badja Karya Bersama, Kho Wie nama palsu Willyan Kodrata sebagai Pimpinan CV Makmur Berkat Jaya, Siswanto Kodrata sebagai Pimpinan CV Luis Panen Berkat, Muhammad Ruslan selaku Penanggung Jawab Perorangan UD Makmur Jaya Prima (masing-masing dalam catatan dakwaan berbeda). Antara Juni 2018 hingga Mei 2020, tindak pidana korupsi ini terjadi di Kantor Pusat Bank NTT dan Kantor Cabang Bank NTT Surabaya, Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya. Akibat perbuatan para terdakwa, kerugian negara mencapai Rp 148 miliar. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dan Bagaimanakah

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan?

2. Metode

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor diluar hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang

Makna kewajiban pidana dikecualikan dari pengertian perbuatan curang itu sendiri. Makna perbuatan curang hanya memberikan acuan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana (Ali, 2011), (I Kadek Edy Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati, 2020 : 39-45). Demonstrasi melanggar hukum yang merendahkan martabat sebagai penyalahgunaan kekuasaan dikenang karena demonstrasi kekotoran batin yang jahat jika mengandung unsur-unsur yang menghasilkan akibat yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain atau perusahaan. Ahli Penanganan Kesalahan Debasement: Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), dinyatakan secara tegas: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Pelaku demonstrasi pencemaran nama baik dalam pedoman tersebut hanya memperhatikan demonstrasi tersebut tanpa mengira bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan salah atau pelanggaran, padahal di dalamnya juga mengandung unsur kerugian negara sebagai unsur penentunya. Dengan asumsi bahwa Anda melihat pedoman secara keseluruhan, maka istilah melanggar hukum hanya terdapat pada penjelasan ayat ketiga dan diartikan oleh pembuat standar sebagai demonstrasi yang tidak halal. Secara keseluruhan, pertentangan dengan undang-undang dalam standar ini mempunyai arti yang sangat luas. Meskipun pedoman ini tidak mengatur pelanggaran hukum sebagai salah satu komponen pencemaran nama baik, pedoman ini menunjukkan perspektif yang sangat moderat mengenai perilaku yang dipandang sebagai penghinaan, yaitu aktivitas individu yang, dengan atau sebagai akibat dari melakukan perbuatan salah atau pelanggaran, merugikan diri sendiri atau orang lain atau suatu unsur yang secara langsung atau tidak langsung merugikan dana atau perekonomian negara atau daerah atau menghambat dana suatu zat yang mendapat bantuan dana negara atau unsur lain yang sah yang menggunakan modal dan kelonggaran dari daerah. daerah. Perbuatan seseorang yang menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, atau karenanya.

Ancaman pidana korupsi ini maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp1.000.000. sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Sementara itu, pencemaran nama baik lainnya diatur dalam pasal 3 yang berbunyi: Kegiatan orang perseorangan yang karena atau akibat melakukan demonstrasi yang melawan hukum, merugikan diri sendiri atau orang lain atau suatu unsur yang secara terang-terangan atau secara tidak langsung merugikan dana negara atau daerah atau merugikan dana suatu organisasi yang mendapat bantuan dana negara atau daerah atau bahan lain yang sah yang memanfaatkan modal dan pengusaha daerah. Rumusan tindak pidana korupsi diatur sebagai tindak pidana tersendiri sepanjang perkembangannya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan dengan alasan ketentuan dalam KUHP dirasa belum cukup untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang terjadi. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Inisiatif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UUTPK. Menurut Eddy Rifai (2002, 5), tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekosongan hukum baik formil maupun materiil yang tidak tercakup dalam KUHP atau KUHAP 3.

Setiap orang adalah individu atau perusahaan. Dalam hukum pidana, kesalahan sebagai salah satu komponen tindak pidana merupakan komponen yang penting dan sentral. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian pada Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dimana pelaku yang melakukannya diancam dengan hukum pidana berupa penjara seumur hidup. Perbuatan melawan hukum yang terjadi di lapangan mempunyai unsur objektif, sedangkan unsur subyektif adalah tanggung jawab pidana terletak pada kesalahan yang dilakukan. dan/atau denda atas kejahatan (Bahrul Kifli 1991, hal. 25). Menurut pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu suatu cara untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Dengan kata lain, menentukan tanggung jawab pidana seseorang merupakan salah satu cara untuk menentukan apakah seseorang harus dihukum atau tidak. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menyangkut hal-hal yang sah saja, namun juga menyangkut keutamaan atau keadilan umum yang dianut oleh jaringan-jaringan tertentu. Hal ini dilakukan untuk menegakkan keadilan dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Akibat tindak pidana demonstrasi pencemaran nama baik tertuang dalam Undang-undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kenajisan menyatakan bahwa demonstrasi pidana pencemaran nama baik terjadi secara efisien dan berjangkauan luas, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian bangsa, namun juga merugikan perekonomian negara.

juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan

tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan efektif.

Kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat dalam menjalankan jabatannya terdapat wewenang untuk menggunakannya sepanjang melekat pada dirinya itu. Ketika seorang pejabat telah melakukan pelanggaran pidana dengan menyalahgunakan kewenangannya, dapat dikatakan semenjak itulah terjadinya korupsi dan perbuatan itu dilakukan hanya untuk keuntungan sepihak demi kemakmuran diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu pelanggaran tersebut dikategorikan masuk kepada ketentuan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No.20 Tahun 2001. Disana dinyatakan bahwa perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada keuangan hingga perekonomian Negara, itulah korupsi yang merupakan penyalahgunaan wewenang. Suatu hal yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan tujuan hanyalah untuk keuntungan diri pribadi maupun orang lain, itulah yang disebut korupsi

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan

Disiplin atau disiplin menurut Andi Hamzah merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu otorisasi yang menceritakan atau mengalami yang sengaja ditimbulkan pada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu makna unik yang dihubungkan dengan peraturan pidana (Andi Hamzah, 2007 : 4). Definisi yang diberikan oleh Andi Hamzah ini memberikan arti alternatif antara disiplin dan zalim, disiplin membahas tentang persetujuan yang menceritakan kisahnya, sedangkan zalim membahas tentang peraturan pidana itu sendiri. Seolah-olah ada hubungan yang khusus dan umum antara pemidanaan dan kejahatan, Sudarto memberikan pengertian pemidanaan yang lebih umum dan pengertian kejahatan yang lebih spesifik. Hukuman merupakan komponen hukuman umum dan komponen hukuman khusus. Sinonim dari hukuman adalah kata "hukuman". Disiplin berasal dari ungkapan dasar regulasi, sehingga dapat diartikan sebagai "putusan disiplinnya" atau "menetap disiplinnya". Oleh karena itu, disiplin dapat diartikan sebagai beban suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang hakim yang merupakan konkretisasi atau pengakuan terhadap pengaturan-pengaturan penjahat dalam undang-undang yang merupakan suatu hal yang bersifat teoritis. Kriminalisasi juga diartikan sebagai akibat dari suatu kegiatan atau tanggapan pihak lain (manusia atau perkumpulan masyarakat) terhadap suatu perbuatan. Disiplin dapat diartikan sebagai tahap pengambilan persetujuan dan selanjutnya tahap pemberian izin dalam peraturan pidana.

Saat ini, sistem peradilan pidana cenderung lebih fokus pada pelaku kejahatan itu sendiri dibandingkan korbannya. Saat ini korban dapat kita artikan hanya sekedar melaporkan dan menyaksikan terjadinya suatu kejahatan. Meskipun sebagian besar ketentuan dalam KUHAP mengatur tentang hak-hak pelaku kejahatan itu sendiri, hanya sedikit yang mengatur tentang hak-hak korban. Pasal 14 dan Bab VI KUHAP yang memuat pasal 50-68 dan juga ditujukan kepada terdakwa membahas tentang kedudukan hukum tersangka. Membahas rencana kerangka pembuktian untuk mengetahui bagaimana cara membuktikan keadaan yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian dapat dianggap cukup untuk menunjukkan tanggung jawab responden. Selain diartikan sebagai sanksi pidana, istilah "pidana" juga diartikan sebagai "hukuman", "penghukuman", "penghukuman", "penjatuhan hukuman", dan "penghukuman pidana". Sudarto mengkarakterisasi perbuatan salah sebagai pengalaman yang dipaksakan dengan sengaja pada suatu demonstrasi individu yang memenuhi keadaan tertentu. Sementara itu, Roeslan mengkarakterisasi perbuatan salah sebagai respons terhadap suatu pelanggaran, dan seolah-olah merasa bahwa negara sengaja menyebabkan pelaku pelanggaran tersebut. Bentuk pelanggaran tersebut tercatat dalam Pasal 10 KUHP. Ada perbedaan antara hukuman semacam ini dan hukuman tambahan. Kecuali dalam kasus yang jarang terjadi, hukuman tambahan hanya diterapkan sebagai tambahan terhadap hukuman utama.

Pilihan pengadilan dapat berupa keluarnya tergugat atau keluarnya pihak yang berperkara dari setiap dakwaan yang sah atau ketidaknyamanan suatu perbuatan salah terhadap pihak yang berperkara. Pilihan pengadilan tersebut hendaknya dibacakan dalam sidang pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat umum, yang dilaksanakan setelah siklus penilaian pada sidang

pendahuluan dianggap lengkap dan Pemeriksa Umum menyampaikan permohonannya (tuntutan) yang dibuntuti oleh pembelaan pihak yang berperkara. atau pembimbingnya yang sah. Pengadilan akan menyimpulkan bahwa tergugat dibebaskan dari dakwaan dengan asumsi konsekuensi dari penilaian yang diselesaikan pada pemeriksaan pendahuluan menunjukkan bahwa kegiatan dan kesalahan pihak yang berperkara atas tindakan penjahat yang didakwakan kepadanya tidak dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Hal itulah yang diungkapkan oleh Sugito: “Dalam hal demonstrasi yang dituduhkan terhadap pihak yang berperkara dapat dibuktikan namun merupakan perbuatan melawan hukum, maka pada saat itu tergugat harus dibebaskan dari segala tuntutan yang sah. penilaian bahwa tergugat terbukti melakukan perbuatan curang dengan tanggung jawab sebagaimana yang dituduhkan, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman pelanggaran hukum kepada pihak yang berperkara.” Apabila pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara akan memaksakan kesalahan kepada tergugat, maka pejabat yang ditunjuk yang mengadili perkara tersebut hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur apa yang dapat memperberat atau meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pihak yang berperkara (19/PID.SUS.TPK/ 2021) (Desy Indriani Elegance Sinaga, Laurensia Andirini, S.H., LL.M., 2019 32).

4. Simpulan

Demonstrasi pelanggaran hukum yang merendahkan martabat sebagai penyalahgunaan kekuasaan dikenang karena demonstrasi kekotoran batin yang jahat jika mengandung unsur-unsur yang menghasilkan akibat yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain atau perusahaan. Ahli Penanganan Kesalahan Debasement: Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), secara spesifik menyebutkan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang dapat mengganggu atau meringankan perbuatan salah tersebut, maka juri akan mempertimbangkan kenyataan dan kondisi terkini yang diperoleh dari penilaian pada tahap pendahuluan yang menjadi alasan untuk memutuskan tanggung jawab termohon. Hakim diharapkan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan, dan benar-benar diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum mengingat hal-hal tersebut di atas dapat memperberat atau meringankan terdakwa. Dengan demikian, upaya pidana tidak hanya didasarkan pada alasan pembalasan saja, tetapi juga mengandung tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai, seperti tindakan balasan, jaminan bagi wilayah setempat dan arahan. Berikut penjelasan yang terdapat dalam buku “Memori Pengajaran dan Penjelasan Hukum Pidana” : Dalam menentukan tinggi rendahnya derajat disiplin, hakim pada setiap kejadian hendaknya mempertimbangkan tujuan dan nilai emosional dari perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan, harus fokus pada kegiatan dan produsen. Hak istimewa apa pun diabaikan oleh tindakan penjahat. Dalam Pasal 27 Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Standar Kekuasaan Hukum, persoalan faktor pemikiran secara tegas menyangkut pihak yang berperkara.

Daftar Pustaka

- I Kadek Edy Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati,(2020).
Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana hibah pengadaan bibit sapi. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia,39-45.
- Andi Hamzah,(2007). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Bahrul Kifli, (1991). Peran dan upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana dibidang perbankan t.t.: Varia Peradilan.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman,(2010). Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Desy Indriani Grace Sinaga, Laurensia Andrini,(2019). Prinsip pemberian pinjaman oleh penyelenggara peer to peer lending dengan sasaran pelaku umkm dan lingkup kerjasamanya dengan bank konvensional Indonesia, Universitas Gadjah Mada.
- Eddy rifai,(2002). Pemberantasan tindak pidana korupsi, PPS Magister Hukum Unila,Bandar Lampung.